



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

BAHARUDDIN Bin BAHAR, tempat dan tanggal lahir Rawang, 31 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Rawang, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Desa Adolang, Dusun Rawang, Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon I;

RASMIDA. A.Md. TI Binti MANSYUR. S, tempat dan tanggal lahir Podang, 25 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Rawang, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Desa Adolang, Dusun Rawang, Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon II. Selanjutnya dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ikhsan, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum IKHSAN,SH & REKAN, Alamat Jalan Letnan satu Muhammad Yamin No.2, Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Januari 2022 yang telah deregister pada kepaniteraan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Majene nomor 17/SK/II/2022
tanggal 04 Februari 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 14 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Agustus 2018 di Desa Palece, Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mansyur. S., yang dinikahkan oleh Imam Desa Palece, bernama Rustang, dengan maskawin berupa satu buah kalung emas seberat 10 gram, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sukiman dan Takdir;
2. Bahwa saat menikah, **BAHARUDDIN Bin BAHAR** (Pemohon I) dalam statusnya telah lama Pisah dengan Istri Pertamanya (Bekas Istri) yang bernama **EVI PURNAMA**, dan **RASMIDA.A.Md.TI Binti MANSYUR.S**, (Pemohon II), berstatus Gadis/ Perawan;
3. Bahwa Pada Tahun 2020, **BAHARUDDIN Bin BAHAR** (Pemohon I), telah mengesahkan Statusnya dengan Istri pertamanya (Bekas Istri) bernama **EVI PURNAMA**, berdasarkan Surat Akte Cerai Nomor 0075/AC/2020/PA.Mj. Tertanggal 30 Juli 2020 M. Bertepatan dengan 9 Dzulhijjah 1441 Hijriyah. Dengan Nomor Putusan : 97/Pdt.G/2020/PA.Mj;
4. Bahwa Pernikahan antara **BAHARUDDIN Bin BAHAR** (Pemohon I) dengan **RASMIDA.A.Md.TI Binti MANSYUR.S**, (Pemohon II), tidak pernah ada yang keberatan, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, **BAHARUDDIN Bin BAHAR** (Pemohon I), dengan **RASMIDA.A.Md.TI Binti MANSYUR.S**, (Pemohon II), telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak Laki-laki bernama **MUH.RAYFANDI RADITYA BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN** (2 Tahun);

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **BAHARUDDIN Bin BAHAR** (Pemohon I) dengan **RASMIDA.A.Md.TI Binti MANSYUR.S**, (Pemohon II), sebelumnya telah menikah dibawah tangan, Namun Pernikahan Keduanya, Tidak/belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa maksud permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah Para Pemohon adalah untuk dalam hal Pencatatan Nikah dan Penerbitan Akte/Surat Nikah Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamboang, dan selanjutnya akte Nikah tersebut, akan digunakan sebagai Prasyarat Penerbitan Akte Kelahiran anak kandung Para Pemohon, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene. ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **BAHARUDDIN Bin BAHAR** dengan Pemohon II, **RASMIDA. A.Md. TI Binti MANSYUR. S** yang dilaksanakan pada tanggal ... di ...;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene mulai tanggal 15 Februari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon II telah hadir didampingi Kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa setelah dibacakan Permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasanya bermohon untuk mencabut perkara tersebut dengan alasan ingi merubah surat permohonannya dan melengkapi dokumen pendukung dari perkara ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Kuasanya bermohon untuk mencabut perkara tersebut dengan alasan ingi merubah surat permohonannya dan melengkapi dokumen pendukung dari perkara ini;

*Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon maka hakim pemeriksaan perkara *aquo* tidak dapat dilanjutkan lagi ;*

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Majene saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Mj dari Pemohon
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon II dengan didampingi Kuasanya.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).



Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)